

ANALISIS IMPLEMENTASI CORETAX DALAM EFEKTIVITAS PELAPORAN PAJAK: STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN DISTRIBUSI DAN PERDAGANGAN DI SURABAYA

Firman Eka Putra¹ Vicky Vendy²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Email: firmanekaputra10@gmail.com¹, vicky.vendy.ak@upnjatim.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk melakukan analisis terhadap proses implementasi Coretax dan mengevaluasi efektivitasnya dalam mendukung pelaporan pajak pada salah satu perusahaan distribusi dan perdagangan di Surabaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus kualitatif dengan teknik triangulasi data melalui wawancara, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Coretax berhasil meningkatkan kecepatan dan akurasi pelaporan melalui mekanisme *real time* dan integrasi otomatis dengan basis data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sehingga dapat menurunkan tingkat kesalahan manual. Akan tetapi, sejumlah kendala teknis muncul, antara lain *downtime server* yang sering terjadi, kompleksitas proses unggah *eXtensible Markup Language* (XML), dan ketiadaan fitur filter data cabang. Di sisi non-teknis, adaptasi sumber daya manusia memerlukan pelatihan berulang dan belum terdapat *Key Performance Indicator* (KPI) untuk menilai keberhasilan implementasi. Meskipun demikian, keunggulan Coretax dibandingkan dengan sistem sebelumnya terkhusus dalam hal transparansi data dan validasi otomatis menunjukkan potensi besar bagi reformasi administrasi perpajakan. Temuan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi perusahaan dan otoritas pajak dalam mengoptimalkan penggunaan sistem Coretax serta merancang kebijakan pendukung yang lebih efektif dari apa yang telah dilakukan saat ini.

Kata kunci: Coretax, Efektivitas, Pelaporan Pajak, Perusahaan Distribusi dan Perdagangan Surabaya

ABSTRACT

This research aims to analyze the Coretax implementation process and evaluate its effectiveness in supporting tax reporting in one of the distribution and trading companies in Surabaya. The method used in this research is a qualitative case study with data triangulation techniques through interviews, participatory observation, and documentation. The results showed that Coretax succeeded in increasing the speed and accuracy of reporting through real-time mechanisms and automatic integration with the Directorate General of Taxes (DGT) database, thus reducing the level of manual errors. However, a number of technical obstacles emerged, including frequent server downtime, the complexity of the eXtensible Markup Language (XML) upload process, and the absence of a branch data filter feature. On the non-technical side, the adaptation of human resources requires repeated training and there is no Key Performance Indicator (KPI) to assess the success of the implementation. Nevertheless, Coretax's advantages over the previous system, especially in terms of data transparency and automatic validation, show great potential for tax administration reform. These findings are expected to be a reference for companies and tax authorities in optimizing the use of the Coretax system and designing supporting policies that are more effective than what has been done today.

Keywords: Coretax, Effectiveness, Tax Reporting, Distribution and Trading Companies in Surabaya

PENDAHULUAN

Coretax adalah aplikasi yang dirancang untuk menyederhanakan pengelolaan perpajakan melalui sistem terpusat yang langsung terhubung ke dalam *database* milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dengan sistem ini, perusahaan dapat melakukan pengelolaan faktur pajak elektronik, pelaporan SPT tahunan, dan pemantauan terhadap status pembayaran pajak secara langsung. Karena itu, diharapkan proses akuntansi dan pelaporan pajak dapat menjadi lebih terstruktur, mengurangi risiko kesalahan manusia atau *human error*, dan meningkatkan transparansinya.

Akan tetapi, dalam pengaplikasiannya di lapangan tidak selalu berjalan mulus. Pada salah satu perusahaan distribusi dan perdagangan yang ada di Surabaya yang telah mengadopsi aplikasi Coretax sejak awal tahun 2025 untuk memenuhi kewajiban perpajakan, mereka menghadapi berbagai permasalahan yang cukup signifikan. Dimulai dari sumber daya manusia yang memerlukan pelatihan hingga masalah-masalah teknis yang ada seperti *server* yang sering *down* menghambat efektivitas penggunaan Coretax.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai efektivitas pelaporan pajak dan penggunaan Coretax. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Purnomo et al. (2025), yaitu, penerapan aplikasi Coretax berdampak positif pada peningkatan kepatuhan wajib pajak. Kemudian, Wala & Tesalonika (2024), yang menemukan bahwa penerapan Coretax telah mengubah administrasi perpajakan secara fundamental, mengurangi biaya administrasi hingga 42%, dan meningkatkan efisiensi operasional hingga 85%. Selanjutnya Meilandri (2025), yang menemukan bahwa implementasi sistem Coretax diharapkan dapat menyederhanakan sistem perpajakan di Indonesia, meningkatkan efisiensi administrasi pajak, transparansi, dan kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Arifin et al. (2025), yang menyatakan bahwa mudahnya penggunaan aplikasi Coretax dan kepatuhannya terhadap kerangka hukum yang ada dalam proses bisnis secara efektif meningkatkan jumlah wajib pajak patuh. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Vendy & Salsabila (2024), yang mendapatkan hasil bahwa e-filing dilakukan melalui web resmi DJP yang digunakan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dengan pendapatan kurang dari 60.000.000. Sedangkan e-form pengembangan dari aplikasi E-SPT dengan pengisian offline yang digunakan oleh WP OP dengan pendapatan diatas 60.000.000.

Terdapat juga penelitian lain yang dilakukan oleh Darmayasa & Hardika (2024), yang mendapatkan hasil bahwa sistem administrasi Coretax dapat meningkatkan kepatuhan pajak dengan meningkatkan kepercayaan antara otoritas pajak dan wajib pajak. Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa meskipun manfaat teoritis dari kemudahan penggunaan sistem tersebut belum optimal, otoritas pajak dapat mengoptimalkannya melalui kebijakan yang mendorong partisipasi aktif wajib pajak di media sosial. Terdapat juga penelitian oleh Arianty (2024), yang berpendapat bahwa ada beberapa tantangan utama yang telah diidentifikasi seperti, resistensi dari wajib pajak dan otoritas pajak, infrastruktur teknologi, dan adaptasi sumber daya manusia. Di Suatu sisi, terdapat peluang dari penerapan sistem tersebut seperti, pengurangan biaya administrasi, peningkatan akurasi data, dan potensi peningkatan penerimaan pajak karena sistem dan data yang terintegrasi dengan baik juga lebih transparan. Kemudian Aburizal & Maliki (2025),

menemukan bahwa meskipun Coretax memiliki potensi yang besar dalam memperbarui sistem perpajakan, akan tetapi, tantangan operasional dan teknis butuh diatasi agar aplikasi tersebut dapat diimplementasikan dengan baik dan optimal. Penelitian yang dilakukan oleh Panjaitan & Yuna (2024), yang berpendapat bahwa Coretax terbukti cukup berpengaruh terhadap peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam sistem perpajakan. Selanjutnya Rahmawani & Nurcahyani (2025), yang mendapati bahwa urgensi dalam melakukan pembaruan sistem Coretax untuk memudahkan kebutuhan dalam pertukaran data maupun informasi, dan kendala yang ada adalah beban akses yang lebih berat.

Berawal dari fenomena tersebut, sangat penting untuk dieksplorasi lebih dalam mengenai efektivitas Coretax dalam konteks operasional perusahaan beserta dengan faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap implementasi Coretax pada salah satu perusahaan distribusi dan perdagangan di Surabaya. Penelitian ini memiliki fokus pada tiga aspek utama yaitu: (1) proses implementasi Coretax, (2) kendala dan tantangan yang dihadapi selama implementasi, (3) dampak Coretax terhadap efisiensi operasional dan kepatuhan pajak perusahaan. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, peneliti diharapkan dapat memberikan rekomendasi terkhususnya kepada perusahaan dalam mengoptimalkan penggunaan Coretax, serta menjadi referensi bagi pemerintah terhadap penyusunan kebijakan pendukung maupun perbaikan pada sistem-sistemnya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menambah literatur akademisi tentang transformasi digital pada sektor perpajakan khususnya pada teknologi yang digunakan dalam pelaporan pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Efisiensi dalam Pelaporan Pajak

Efisiensi dalam pelaporan pajak mengacu pada kemampuan wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya dengan waktu, biaya, dan upaya minimal tanpa mengurangi akurasi atau kepatuhan. Implementasi teknologi informasi di bidang perpajakan, seperti aplikasi pajak, diakui mampu meningkatkan efisiensi pelaporan dengan mengurangi beban administratif, meminimalkan kesalahan manusia, dan mempercepat proses pelaporan (Zumariz & Ratnawati, 2024).

Digitalisasi dalam Sistem Perpajakan

Digitalisasi merupakan salah satu tren utama dalam pengelolaan administrasi perpajakan di berbagai negara. Menurut Tualeka (2024), penerapan teknologi digital, termasuk aplikasi berbasis web dan mobile, telah terbukti meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akurasi sistem perpajakan. Di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus mendorong adopsi teknologi digital melalui pengembangan aplikasi seperti e-Filing, e-Billing, dan yang terbaru, CoreTax.

CoreTax sebagai Solusi Teknologi Perpajakan

CoreTax adalah aplikasi yang dirancang untuk mempermudah proses pelaporan pajak dengan menyediakan fitur-fitur seperti integrasi data otomatis, kalkulasi pajak yang akurat, dan pelaporan berbasis digital. Menurut Simanjuntak dan Kusuma (2024), aplikasi ini bertujuan untuk

mendukung strategi reformasi perpajakan dengan memanfaatkan teknologi digital guna meningkatkan kepatuhan dan menurunkan biaya kepatuhan pajak (compliance cost). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa aplikasi semacam ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan kepuasan pengguna dan meminimalkan risiko kesalahan pelaporan (Sarumaha & Budiyantra, 2024).

Kendala dalam Implementasi Teknologi Pajak

Walaupun aplikasi pajak seperti CoreTax memiliki banyak manfaat, implementasinya sering menghadapi tantangan. Masalah seperti rendahnya literasi teknologi, keterbatasan akses internet, dan kebutuhan akan pelatihan bagi pengguna menjadi hambatan utama dalam adopsi teknologi perpajakan di Indonesia (Maimuna et al., 2024). Selain itu, keberhasilan implementasi sangat tergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi serta dukungan dari pemerintah dan sektor swasta.

METODE PENELITIAN

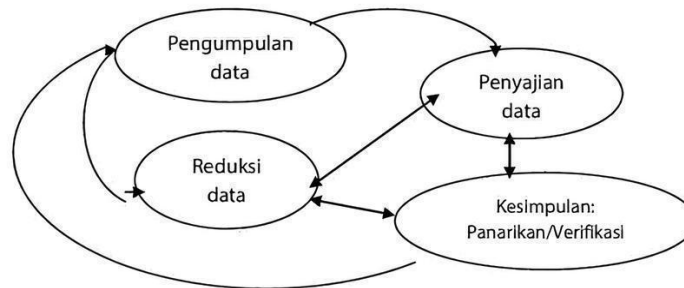
Penelitian ini menggunakan Metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Penggunaan metode ini dilakukan agar dapat memahami secara mendalam dan intensif suatu fenomena yang terjadi pada salah satu perusahaan distribusi dan perdagangan yang ada di Surabaya. Khususnya terkait dengan pengimplementasian aplikasi Coretax dalam efektivitas pelaporan pajak. Subjek dalam penelitian ini terdapat tiga orang staff akuntansi, kepala akuntansi dan kepala cabang. Peneliti menggunakan triangulasi teknik dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dikemukakan oleh Sugiyono (2015 : 133). Lalu triangulasi sumber dari staff akuntansi, kepala akuntansi, dan kepala cabang.

Gambar 1. Triangulasi data dan teknik oleh Sugiyono



Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi. Selain itu, ada juga data sekunder yang menggunakan dokumen pajak dan situs Coretax. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik yang dikemukakan oleh Miles & Huberman (2014 : 16), dengan tahapan-tahapan yaitu, *data collection* (pengumpulan data), *data reduction*, (pemilahan data), *data display* (penyajian data), dan *verification* (kesimpulan). Bentuk visual yang lebih jelas dapat dilihat pada gambar 2 berikut ini.

Gambar 2. Teknik analisis data Miles & Huberman



Penyiapan dokumen dan pertanyaan tertulis dilakukan untuk wawancara secara terstruktur yang akan diberikan kepada para responden dan akan dijawab sesuai dengan pemahaman masing-masing responden. Wawancara dilakukan kepada pegawai yang berada pada bagian akuntansi. Data dari informan ada pada tabel 1:

Tabel 3.1
Data Informan

Inisial	Posisi	Informan
IF	Kepala Akuntansi dan Keuangan	Informan 1
AP	Administrasi Piutang, Perpajakan, dan Penagih	Informan 2
CK	Administrasi Piutang dan Perpajakan	Informan 3

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Implementasi Coretax

Implementasi sistem Coretax pada perusahaan distribusi dan perdagangan di Surabaya dilaksanakan secara bertahap dan sistematis. Proses ini mencakup tahapan sebagai berikut :

1. Tahap Perencanaan dan Persiapan
2. Tahap Pelatihan dan Sosialisasi
3. Tahap Instalasi dan Konfigurasi Sistem
4. Tahap Uji Coba dan Validasi Sistem
5. Tahap Pelaksanaan
6. Tahap Evaluasi dan Peningkatan Berkelanjutan

Kendala dan Tantangan dalam Implementasi Coretax

Implementasi Coretax memiliki beberapa kendala teknis dan kendala non-teknis. Kendala teknis utama yang dihadapi adalah keterbatasan infrastruktur dan integrasi sistem. Pertama, sering terjadi *downtime* atau gangguan pada *server* terutama pada jam atau tanggal sibuk (misalnya tanggal 15, karena tanggal 15 adalah batas pelaporan pada bulan lalu), dikarenakan lonjakan pengguna yang cukup signifikan dan membebani sistem, seperti yang disebutkan oleh informan 2 dalam wawancara dengan peneliti :

“Batas pelaporan bulan lalu adalah tiap tanggal 15. Jadi pada tanggal 15 ada banyak orang yang mengakses Coretax dan membuat sistem *overload* dan akhirnya *down*”

Hal ini sejalan dengan temuan dari Purnomo et al (2025), yang juga menyebutkan bahwa kapasitas dari *server* Coretax masih belum optimal untuk menerima permintaan pengguna. Selain itu, proses unggah data pelaporan dikatakan rumit dan rentan masalah teknis. Misalnya kegagalan sinkronisasi data Kartu Tanda Penduduk (KTP) akibat belum tersambung ke sistem Dispendukcapil, sehingga beberapa data harus dimasukkan ulang secara manual. Seperti yang dijelaskan oleh informan 5 kepada peneliti :

“Di sini data KTP sering tidak valid karena belum terhubung ke Dispendukcapil. Jadinya kalau belum terhubung gitu kita harus *input* ulang satu-satu secara manual.”

Kedua, fitur filter data menurut cabang masih belum tersedia, sehingga data dari seluruh cabang tercampur menjadi satu database yang susah dipilah. Akibatnya, pencarian data akan memakan waktu yang lebih banyak dan kurang efisien. Temuan ini didapatkan dari hasil wawancara peneliti dengan informan 1.

“Data dari seluruh cabang tergabung tanpa adanya sistem filter. Jadi kami harus menggunakan kode *netcode* manual yang tidak efisien untuk bisa mengakses data yang kami inginkan.”

Kondisi ini menunjukkan bahwa Coretax dari aspek kapasitas *server* dan kemampuan pemrosesan data yang perlu ditingkatkan. Peneliti mencatat bahwa tantangan teknis tersebut bersumber dari beban sistem yang tinggi dan mekanisme validasi data awal yang kurang, sehingga menghambat kelancaran operasional Coretax.

Secara Keseluruhan, kendala teknis tersebut menimbulkan hambatan serius terhadap efektivitas sistem. Untuk itu, penguatan infrastruktur (misalnya peningkatan kapasitas *server* dan optimasi jaringan) serta perbaikan proses integrasi data (misalnya penyelesaian masalah sinkronisasi ke Dispendukcapil) menjadi hal yang krusial. Maka dari itu, perbaikan teknis seperti pemantauan *server* lebih intensif dan penyederhanaan proses unggah diperlukan untuk memastikan Coretax berfungsi sesuai dengan yang diharapkan.

Selain kendala teknis, implementasi Coretax juga menghadapi kendala non-teknis terutama yang berkaitan dengan sumber daya manusia dan manajemen. Para informan menyoroti bahwa pengoperasian sistem baru ini membutuhkan adaptasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang signifikan. Sistem yang relatif kompleks memerlukan pelatihan berulang agar karyawan memahami fungsionalitasnya. Memang, pemerintah telah menyelenggarakan pelatihan terstruktur dari tingkat kantor pusat ke kantor cabang, namun proses adaptasi tetap memakan waktu dan konsentrasi. Tanpa pelatihan yang memadai, pengguna berisiko mengalami kesalahan operasional meskipun sistem bersifat otomatis. Seperti yang disampaikan oleh informan 4 dan 5 kepada peneliti :

“Untuk pelatihannya disini ada dari kantor pusat yang memberikan pelatihan kepada kami kantor cabang. Kantor pusat sendiri dapat pelatihan langsung dari DJP. Jadi DJP ke kantor pusat, baru kantor pusat ke kantor cabang. Dan pelatihannya juga dilakukan beberapa kali secara *online*.”

Di samping itu juga, ditemukan bahwa tidak terdapat KPI khusus untuk menilai keberhasilan implementasi Coretax di tingkat perusahaan. Menurut salah satu informan, sistem dianggap

berhasil jika sekedar berfungsi tanpa adanya tolok ukur kuantitatif. Seperti pernyataan informan 1 pada saat wawancara dengan peneliti :

“Disini kami tidak ada KPI untuk implementasi Coretax, kalau sudah jalan ya sudah jalan saja.”

Kondisi ini berarti tidak ada standar evaluasi yang jelas untuk mengukur peningkatan efisiensi atau kepatuhan setelah penggunaan Coretax. Peneliti mengamati bahwa ketergantungan pada pelatihan pusat dan kurangnya matrik evaluasi dapat menghambat peningkatan kinerja jangka panjang. Dari kendala non teknis diatas, dapat diketahui bahwa kendala non teknis utama terletak pada kebutuhan pembelajaran dan perubahan budaya kerja SDM serta perlunya standar pengukuran kinerja yang lebih sistematis untuk mendukung implementasi Coretax.

Dampak Implementasi Coretax dan Perbandingan dengan Sistem Sebelumnya

Temuan dari wawancara menunjukkan bahwa Coretax memberikan dampak positif terhadap efisiensi pelaporan pajak. Salah satu manfaat utamanya adalah pelaporan real-time, di mana proses pengiriman data perpajakan dapat dilakukan secara langsung dan instan. Fitur ini memungkinkan pemantauan transaksi pajak masukan dan keluaran secara langsung, sehingga menambah transparansi data pajak yang dilaporkan. Seperti yang disebutkan informan 3 pada saat wawancara dengan peneliti:

“Sekarang kami bisa melihat pajak masukan dan keluaran secara langsung didalam sistem. Kalau dulu itu kami tidak tahu habis beli apa aja, dan tiba-tiba sudah ada faktur gitu. Jadi sekarang tinggal *login* langsung tahu fakturnya apa aja.”

Dengan integrasi data otomatis ke *database* DJP, potensi kesalahan perhitungan manual dapat dikurangi secara signifikan. Hal ini sejalan dengan tujuan Coretax untuk menggantikan sistem manual yang rawan human *error* menjadi lebih efisien. Dari sisi peneliti, kondisi tersebut mengindikasikan bahwa Coretax berhasil meningkatkan akurasi dan kecepatan pelaporan pajak. Meskipun begitu, efektivitas peningkatan ini belum dapat diukur secara kuantitatif karena ketidakadaan KPI khusus. Dampak positif tersebut lebih teramati secara kualitatif sebagai percepatan proses dan pengurangan kesalahan dibandingkan sistem lama. Maka dari itu, implementasi Coretax jelas memperbaiki kinerja pelaporan pajak dari segi kecepatan dan keakuratan data. Namun tanpa tolok ukur kinerja yang spesifik, manfaat peningkatan ini perlu dievaluasi lebih lanjut dalam studi kualitatif selanjutnya.

Sistem Coretax apabila dibandingkan dengan sistem administrasi pajak sebelumnya, Coretax menunjukkan keunggulan yang lumayan signifikan terutama dari segi keterbaruan dan integrasi teknologi. Sebelum Coretax, pelaporan pajak dilakukan secara manual dengan risiko keterlambatan yang cukup signifikan. Coretax menggantikan proses tersebut dengan pelaporan *real time* yang lebih responsif. Selain itu, Coretax menawarkan validasi data otomatis dan integrasi antar aplikasi, sementara sistem lama sepenuhnya mengandalkan proses yang lebih manual. Dengan demikian, Coretax mengurangi beban kerja duplikasi dan meminimalkan kesalahan manusia dalam *entry data*.

Beberapa informan mencatat bahwa masalah infrastruktur lebih terasa di sistem baru. Seperti pada Coretax yang sering mengalami gangguan pada saat *traffic* tinggi, sedangkan sistem

lama cenderung lebih stabil. Ketiadaan fitur filter untuk kantor cabang di Coretax juga menjadi kekurangan dibanding sistem lama yang mengelola data per cabang secara terpisah. Dari perspektif pengguna, kegunaan Coretax lebih unggul dalam hal akses data pajak secara langsung, salah satu informan menyatakan dapat melihat faktur pajak masukan dan keluaran seketika melalui *login* sistem yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan pada sistem lama.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian studi kasus pada perusahaan distribusi dan perdagangan di Surabaya, implementasi Coretax menunjukkan peningkatan signifikan dalam efisiensi pelaporan pajak melalui mekanisme pelaporan *real time* dan integrasi data otomatis dengan basis data DJP. Di sisi lain, kendala teknis seperti seringnya downtime *server*, proses unggah XML yang kompleks, dan ketiadaan filter data per cabang menghambat kelancaran operasional sistem. Kendala non-teknis terutama terletak pada adaptasi sumber daya manusia yang memerlukan pelatihan berulang serta ketiadaan KPI khusus untuk mengukur keberhasilan implementasi. Dengan memperkuat infrastruktur dan menyusun matriks evaluasi yang sistematis, efektivitas Coretax dapat dioptimalkan lebih lanjut. Penelitian ini terbatas pada satu perusahaan distribusi dan perdagangan di Surabaya sehingga generalisasi temuan ke sektor atau wilayah lain perlu lebih berhati-hati. Penggunaan metode kualitatif dengan studi kasus dan triangulasi data (wawancara, observasi, dokumentasi) memberikan pemahaman mendalam tetapi tidak memungkinkan analisis kuantitatif untuk mengukur besaran peningkatan efisiensi secara numerik. Penelitian lanjutan disarankan untuk menerapkan pendekatan kuantitatif agar dapat memformulasikan KPI yang terukur yang mencakup waktu pemrosesan, tingkat kesalahan data, dan kepuasan pengguna. Kajian komparatif antar-berbagai sektor industri atau perbandingan penerapan Coretax pada perusahaan berskala berbeda juga akan memperluas pemahaman tentang variabilitas kendala dan strategi mitigasinya.

REFERENSI

- Aburizal, M., & Maliki, A. (2025). Studi Literatur : Analisis Penerapan Aplikasi CoreTax dalam Sistem Perpajakan. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(3), 5132–5140.
- Arianty, F. (2024). Jurnal Vokasi Indonesia IMPLEMENTATION CHALLENGES AND OPPORTUNITIES CORETAX ADMINISTRATION SYSTEM ON THE EFFICIENCY OF. *Jurnal Vokasi Indonesia*, 12(2).
- Arifin, D., Prio, A., & Santoso, A. (2025). Discourse on the Coretax System in Indonesia : A Study of Legal Certainty and Guarantees for Taxpayers. *The Easta Journal Law and Human Rights*, 3(02), 118–127. <https://doi.org/10.58812/eslhr.v3i02>
- Assyakurrohim, D., Ikham, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 1–9. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>
- Azmi, Z., Nasution, A. A., & Wardayani, W. (2018). Memahami Penelitian Kualitatif dalam Akuntansi. *Akuntabilitas*, 11(1), 159–168. <https://doi.org/10.15408/akt.v11i1.6338>
- Darmayasa, I. N., & Hardika, N. S. (2024). Core tax administration system: the power and trust dimensions of slippery slope framework tax compliance model. *Cogent Business and*



- Management, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2337358>
- Hart, C. (2018). *Doing a literature review: Releasing the Releasing Imagination (2nd ed)*. SAGE Publication, Inc.
- Maimuna, F. F., Roroa, N. A. F., Misrah, M., Oktavianty, O., & Agit, A. (2024). Transformasi Digital dalam Kewirausahaan: Analisis Faktor Penghambat dan Pendorong Perkembangan Ekonomi Digital. *Prosiding Seminar Nasional Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Dan Riset Ilmu Sosial*, 1(1), 187–198.
- Manurung, K. (2022). Mencermati Penggunaan Metode Kualitatif Di Lingkungan Sekolah Tinggi Teologi. *FILADELFIA: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen*, 3(1), 285–300. <https://doi.org/10.55772/filadelfia.v3i1.48>
- Meilandri, D. (2025). *Transformation of Indonesia ' s Tax System through Coretax : A Qualitative Study in the Digital Era*. 2(1), 51–56.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publication, Inc.
- Panjaitan, M. R., & Yuna. (2024). Pengaruh Coretax terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Perpajakan. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(4), 51–60.
- Purnomo, T., Sadiqin, A., & Arvita, R. (2025). Analisis Implementasi Aplikasi Pajak CoreTax dalam Meningkatkan Kepatuhan dan Efisiensi Pelaporan Pajak di Indonesia. *Journal of Economics, Business, Management, Accounting and Social Sciences (JEBMASS)*, 3(2), 114–118.
- Rahmawani, R., & Nurcahyani, N. (2025). CORETAX SYSTEM DALAM UPAYA REFORMASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN, APA URGENSINYA? *Jurnal Financia*, 6. <https://ejurnal.ars.ac.id/index.php/financia/article/view/1980/984>
- Salsabila, F., & Vendy, V. (2024). Analisis Perbandingan Penerapan E-Form dan E-Filing dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan pada Kantor Konsultan Pajak. *Economic Review Journal*, 3(4), 1301–1310. <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i4.435>
- Sarumaha, S. P. E., & Budiyantera, A. (2024). Analisis Tingkat Kepuasan Penggunaan Aplikasi E-Faktur Pajak dalam Proses Pelaporan Pajak di PT. Anugerah Texindotama. *Router: Jurnal Teknik Informatika Dan Terapan*, 2(4), 40–49.
- Sugiyono. (2015). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D. In *Alfabeta*. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=MGOS5rkAAAAJ&citation_for_view=MGOS5rkAAAAJ:a9-T7VOCCH8C
- Tualeka, F. A. H. (2024). Penerapan Payment Gateway Midtrans Pada Sistem Aplikasi Monitoring Pengelolaan PajakPendapatan Daerah Pemerintah Kota Ambon. Universitas Teknologi Digital Indonesia.
- Wala, G. N., & Tesalonika, R. (2024). Transformasi Administrasi Perpajakan Melalui Coretax : Analisis Hukum dan Akuntansi. *Jurnal Komunikasi Dan Ilmu Sosial*, 2(4), 149–158.
- Zumariz, I., & Ratnawati, D. (2024). Analisis Efektifitas DJP Online Dalam Pembuatan Bukti Potong (E-Bupot) Pada PPH 21. *Kinerja*, 6(02), 359–368